



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARTHUR FREDERIK TUMBEL, SE, Tempat/tanggal lahir, Manado / 09 agustus 1975, Umur 45 tahun; Jenis kelamin Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Link 1, Rt/Rw-/001, Kel. Wenang Selatan, Kec. Wenang, Kota manado, Prov. Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status kawin, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang diwakili oleh Kuasanya NOORCHE JABEZ TUMUNDO, SH dan MARTINUS DUMUMPE, SH keduanya adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Noorche Jabez Tumundo, SH & Rekan, yang beralamat kantor di Jln. Nender Mandang No. 10 Mapanget Barat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dalam Hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari di Jalan Ch. Taulu, Nomor 15 Girian Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 JULI 2021, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor : 328 / SK / 2021/ PN.Bit, tanggal 05 AGUSTUS 2021; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1.SUHARTO MAKKA

Jenis kelamin Laki - laki,tempat dan tanggal lahir Manado 28 Oktober 1966, beralamat tempat tinggal / berdomisili di Ling.III, Rt/Rw. 003 Kel/Desa Ternate Baru,Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171032810660002 ;



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.RITA SULEMAN LIHAWA, Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Manado, 29 Maret 1966, beralamat tempat tinggal/ berdomisili di Ling.III Rt/Rw-003, Kel/Desa Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171034903660002 ;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3.RAHMAD LIHAWA

Jenis kelamin Laki - laki,tempat dan tanggal lahir Manado 08 Januari 1974, beralamat tempat tinggal / berdomisili di Ling.V, Rt/Rw. 005 Kel/Desa Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171030801740001 ;

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4.ARIYANTI MOKODOMPIT, Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Kotamubagu 08 Agustus 1977, beralamat tempat tinggal/ berdomisili di Ling.V Rt/Rw-005, Kel/Desa Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171034808770002 ;

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 AGUSTUS 2021 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

dibawah :

- 1. SUHARTO MAKKA** Jenis kelamin Laki - laki, tempat dan tanggal lahir Manado 28 Oktober 1966, beralamat tempat tinggal / berdomisili di Ling. III, Rt/Rw -/003, Kel/Desa. Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171032810660002, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



2. **RITA SULEMAN LIHAWA** Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Manado, 29 Maret 1966, Beralamat tempat tinggal / berdomisili di Ling. III, Rt/Rw -/003, Kel/Desa. Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, NIK : 7171034903660002. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RAHMAD LIHAWA** Jenis kelamin Laki - laki, tempat dan tanggal lahir Manado 08 Januari 1974, beralamat tempat tinggal / berdomisili di Ling. V, Rt/Rw -/005, Kel/Desa. Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171030801740001, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **ARIYANTI MOKODOMPIT** Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu 08 Agustus 1977, beralamat tempat tinggal / berdomisili di Ling. V, Rt/Rw -/005, Kel/Desa. Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nik. 7171034808770002, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Adapun Gugatan Wanprestasi ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Bitung dengan dasar Hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit / Pengakuan hutang dan Pemberian Jaminan :
 - 1) Nomor : 2941 / PK / XI / 2015 tertanggal 13 Nopember 2015;
 - 2) Nomor : 4248 / PK / II / 2017 tertanggal 27 Februari 2017;yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama, sebagaimana tertulis pada Pasal 11 tentang domisili hukum yang berlaku yang berbunyi sebagai berikut : Mengenai Perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bitung.
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan :

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.
3. Pasal 142 ayat (4) RBG menyatakan :



“Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pilihan itu”.

4. Bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bila timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bitung; maka adalah sudah tepat dan benar bila gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Bitung.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanperstasi (ingkar janji) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari” tanggal 31 Januari 2011 (tiga puluh satu, januari, dua ribu sebelas) Nomor : 20 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., Notaris di Manado, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-07938.AH.01.01 Tahun 2011, Tanggal 16 Februari 2011, ;

Mengenai Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Penggugat, telah mengalami perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta pendirian Nomor : 25, tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ambat Stientje, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Manado dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0125766.40.80.2014 tanggal 02 Desember 2014;

2. Bahwa sebagai perseroan terbatas, Penggugat merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usaha Penggugat telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia sebagaimana bunyi dari Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13 / 35 / KEP.GBI / DpG / 2011, tanggal 20 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari;
3. Bahwa dengan adanya legalitas Penggugat sebagai Bank yang melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka setiap dana yang disalurkan Penggugat kepada konsumen atau nasabah (debitur) dipastikan dapat dikembalikan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Peminjam / nasabah (debitur) PENGUGAT yang telah memperoleh fasilitas kredit / pinjaman uang dari PENGUGAT berdasarkan :

1) Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, dan telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018; Dengan Akumulasi pinjaman sebesar **Rp. 246.000.000,-** (Dua ratus Empat puluh Enam Juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 **sampai** dengan tanggal **31 Mei 2019**.

2) Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, dan telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018; Dengan Akumulasi pinjaman sebesar **Rp. 205.000.000,-** (Dua ratus Lima Juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 **sampai** dengan tanggal **31 Mei 2019**.

5. Bahwa dengan adanya Perjanjian serta Adendum – adendum sebagaimana tersebut pada point 4 diatas; Maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, telah terjadi perikatan yang Sah Menurut Hukum sesuai Pasal 1320 KUHPdata dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPdata. Serta, Mengenai klausa perjanjian telah ditentukan dan dituangkan kedalam Surat Perjanjian serta Adendum – adendum sebagaimana tersebut pada point 4 diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk Menjamin Kepastian Hukum Pengembalian serta Pelunasan fasilitas kredit atau (pinjaman) kepada PENGUGAT yang diterima TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana tertulis dalam :

1. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, dan telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018.

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, dan telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

Maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah Menyerahkan Jaminan atau Agunan kredit kepada PENGUGAT yaitu berupa :

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 481 Asli, Tercatat atas nama **SUHARTO MAKKA**, Selaku TERGUGAT I; yang didalamnya terdapat Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Yaitu dengan Luas 138 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 30 / Wawonasa / 2006 Tertanggal 22 Desember 2006;

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 50/2016 Tertanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2016;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 413/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Hendro Robertus Motulo, SH. Nip. 196402231994031001, tertanggal Manado 08 April 2016;

- 2) SHGB Nomor : 103 / Desa/Kelurahan Kairagi dua, Tanggal 09 Juli 1993 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 665 / 93 Tertanggal 30 Juni 1993 seluas 139 Meter persegi tercatat atas nama : **RAHMAD LIHAWA;**

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 93/2017 Tertanggal 3 (tiga) bulan April tahun 2017;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 859/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Patrick Adlay A Ekel, A.Ptnh, M.Si. Nip. 196209191986031003, tertanggal Manado 11 April 2017;

7. Bahwa sebagaimana uraian pada Point empat (4) angka (1) garis datar dua (2) dan angka (2) garis datar (2) halaman (6 dan 7) dalam Gugatan Wanprestasi ini, telah disebutkan mengenai jatuh tempo fasilitas kredit dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu pada tanggal **31 Mei 2019**; Namun menurut data PENGUGAT bahwa sejak sekitaran bulan Juni 2019 hingga saat Gugatan Wanprestasi ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah lupa akan kewajibannya, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II bisa dan dapat dikatakan, telah melakukan cidera janji / ingkar janji atau Wanprestasi karena belum melakukan pembayaran bahkan Pelunasan kewajiban pinjamannya kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian serta Adendum – adendum yang ada;
8. Bahwa PENGUGAT telah menghimbau kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui TERGUGAT I antara lain dengan memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) serta melakukan kunjungan langsung ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat TERGUGAT I dan TERGUGAT II, supaya Para TERGUGAT melakukan pembayaran atas tunggakan kreditnya, namun ternyata hingga saat Gugatan ini dimajukan PENGUGAT; TERGUGAT I dan TERGUGAT II memang belum melakukan pembayaran sebagaimana yang di perjanjikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas kewajibannya tersebut kepada PENGUGAT;

9. Bahwa adapun Jumlah tunggakan kredit pinjaman yang harus dibayar / dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT adalah berjumlah **Rp. 987.660.360,-** (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta, enam ratus enam puluh ribu, tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian yang adalah sebagai berikut :

1. Pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018.

Jumlah Tunggakan yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman	Rp. 244.000.000,-
- Tunggakan Bunga	Rp. 13.322.660,-
- Denda tunggakan	Rp. 664.200,-
- Denda jatuh tempo	Rp. <u>281.600.000 +</u>
- Jumlah	Rp. 539.586.860,-

(Terbilang : Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta, Lima ratus Delapan puluh Enam ribu, Delapan ratus Enam puluh Rupiah).

Keterangan :

- Tunggakan Bunga Rp. **13.322.660,-**

($246.000.000 \times 1.8\% = 4.428.000 \times 3 \text{ bln Tunggakan} = \text{Rp. } 24.192.000 + 38.660$ (bunga yang belum terbayar dibulan 28 Februari 2018) total jumlah Rp. **13.322.660,-**

Cat. (Angsuran Bunga per bulan x Jumlah bulan tunggakan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Denda tunggakan** Rp. **664.200**, $(4.428.000 \times 5\% \times 3) =$ Rp. **664.200,-**

(Angsuran per bulan x persentase tunggakan perbulan x akumulasi tunggakan selama 3 bulan).

- **Denda jatuh tempo** Rp. **281.600.000** $(123.000.000 + 158.600.000)$

$(246.000.000 \times 5\% = 12.300.000 \times 10$ (Jumlah bulan sejak jatuh tempo Mei 2019 – Maret 2020) = **123.000.000,-**)

$(244.000.000 \times 5\% = 12.200.000 \times 13$ (jumlah bulan sejak jatuh tempo Maret 2020 – April 2021) = Rp. **158.600.000,-**

(Jumlah Maksimum Kredit x Persen bunga Jatuh tempo x Jumlah bulan dari sejak jatuh tempo)

Total Jumlah Kewajiban : Rp. 539.586.860,-

(Terbilang : Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta, Lima ratus Delapan puluh Enam ribu, Delapan ratus Enam puluh Rupiah);

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

Jumlah Tunggakan yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Pokok Pinjaman | Rp. 202.000.000,- |
| - Tunggakan Bunga | Rp. 11.070.000,- |
| - Denda tunggakan | Rp. 553.500,- |
| - Denda jatuh tempo | Rp. <u>234.450.000 +</u> |
| - Jumlah | Rp. 448.073.500,- |

(Terbilang : Empat ratus Empat puluh delapan juta, Tujuh puluh Tiga ribu Lima Rupiah); --

Keterangan :

- **Tunggakan Bunga** Rp. **11.070.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$(205.000.000 \times 1.8\% = 3.690.000 \times 3 = \text{Rp.}$$

11.070.000,- (Angsuran Bunga per bulan x Jumlah bulan tunggakan)

- **Denda tunggakan Rp. 553.500,-** $(3.690.000 \times 5\% \times 3) = \text{Rp. 553.500,-}$

(Angsuran per bulan x persentase tunggakan per bulan x akumulasi tunggakan selama 3 bulan)

- **Denda jatuh tempo Rp. 234.450.000,-**

$$(102.500.000 + 131.950.000)$$

$(205.000.000 \times 5\% = 10.250.000 \times 10$ (Jumlah bulan sejak jatuh tempo Mei 2019 – Maret 2020)
 $= 102.500.000,-$

$(203.000.000 \times 5\% = \text{Rp. } 10.150.000 \times 13$ (jumlah bulan sejak jatuh tempo Maret 2020 – April 2021)
 $= 131.950.000,-$

(Jumlah Maksimum Kredit x Persen bunga Jatuh tempo x Jumlah bulan dari sejak jatuh tempo)

Total Jumlah Kewajiban : Rp. 448.073.500,-

(Terbilang : Empat ratus Empat puluh delapan juta, Tujuh puluh tiga ribu, lima ratus rupiah);

Tunggakan kredit pinjaman sebagaimana jumlah tersebut diatas harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan pelunasan atas kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, PENGUGAT akan tetap melaksanakan Eksekusi atau / serta Penjualan atas semua agunan / Jaminan kredit yang di agunkan atau di Jaminkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Kepada PENGUGAT sebagaimana halnya yang telah disepakati serta diatur dan ditentukan dengan tetap mengacu pada perundang – undangan yang berlaku guna mengambil pelunasan atas kewajiban pembayaran jumlah pinjaman kredit dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT.

10. Bahwa sebagai akibat wanprestasi Para TERGUGAT dalam melakukan pembayaran kewajiban pinjaman kredit kepada PENGUGAT dan tidak dipenuhinya peringatan dan atau somasi (teguran) dari PENGUGAT serta untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi penyelesaian pembayaran atas seluruh tunggakan kewajiban Para TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dan tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses Pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Bitung;

11. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghindar dari tanggung jawab atas Pengembalian seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dan untuk menjamin Gugatan Wanprestasi ini tidak sia - sia, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh anggunan / Jaminan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah dijaminakan kepada PENGGUGAT antara lain berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 481 Asli, Tercatat atas nama **SUHARTO MAKKA**, Selaku TERGUGAT I; yang didalamnya terdapat Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Yaitu dengan Luas 138 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 30 / Wawonasa / 2006 Tertanggal 22 Desember 2006;

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 50/2016 Tertanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2016;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 413/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Hendro Robertus Motulo, SH. Nip. 196402231994031001, tertanggal Manado 08 April 2016;

- 2) SHGB Nomor : 103 / Desa/Kelurahan Kairagi dua, Tanggal 09 Juli 1993 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 665 / 93 Tertanggal 30 Juni 1993 seluas 139 Meter persegi tercatat atas nama : **RAHMAD LIHAWA**;

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 93/2017 Tertanggal 3 (tiga) bulan April tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 859/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Patrick Adlay A Ekel, A.Ptnh, M.Si. Nip. 196209191986031003, tertanggal Manado 11 April 2017;

12. Bahwa menurut hukum sebagai akibat dari wanprestasi atau lalainya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pembayaran tunggakan kewajiban kepada PENGGUGAT tersebut telah menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut penggantian biaya - biaya, kerugian dan bunga dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyebutkan: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1766 ayat (2) KUHPdata sebagaimana tersebut pada angka 11 dan 12 Gugatan Wanprestasi ini, maka cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya mengembalikan seluruh biaya - biaya atau denda, kerugian dan juga bunga kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian;
14. Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan dimajukannya gugatan PENGGUGAT ini yaitu supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mematuhi Putusan dalam perkara ini dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas gugatan Wanprestasi ini, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan serta Menetapkan dan Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



14. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi ini didukung dengan Bukti – bukti yang otentik, maka PENGGUGAT juga memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

15. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT Mohon Kepastian Hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk Membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT dengan cara memberikan Hak bagi PENGGUGAT untuk Menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek Jaminan sebagaimana terurai pada point 6 tersebut diatas, seketika Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

16. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II di tarik dalam Gugatan ini, agar supaya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II Tunduk secara Hukum, serta bertakhluk terhadap Putusan perkara ini yang nantinya akan berkekuatan Hukum Tetap;

Sebab TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II secara Fakta Hukum telah Menyetujui dengan Memberi, dan Menjadikan SHGB Nomor : 103 / Desa/Kelurahan Kairagi dua, Tanggal 09 Juli 1993 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 665 / 93 Tertanggal 30 Juni 1993 seluas 139 Meter persegi tercatat atas nama : TURUT TERGUGAT I (**RAHMAD LIHAWA**); sebagai Jaminan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar pinjaman dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini dibayar dengan semestinya.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi atau (ingkar janji) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajibannya Berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018.

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

3. Menyatakan Demi Hukum Sah dan Berharga :

1. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

4. Menyatakan Demi Hukum sah dan berharga semua Jaminan atau Agunan Kredit dari Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diantaranya berupa

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 481 Asli, Tercatat atas nama **SUHARTO MAKKA**, Selaku TERGUGAT I; yang didalamnya terdapat Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Yaitu dengan Luas 138 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 30 / Wawonasa / 2006 Tertanggal 22 Desember 2006;

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 50/2016 Tertanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2016;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 413/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Hendro Robertus Motulo, SH. Nip. 196402231994031001, tertanggal Manado 08 April 2016;

- 2) SHGB Nomor : 103 / Desa/Kelurahan Kairagi dua, Tanggal 09 Juli 1993 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 665 / 93 Tertanggal 30 Juni 1993 seluas 139 Meter persegi tercatat atas nama : **RAHMAD LIHAWA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 93/2017 Tertanggal 3 (tiga) bulan April tahun 2017;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 859/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Patrick Adlay A Ekel, A.Ptnh, M.Si. Nip. 196209191986031003, tertanggal Manado 11 April 2017;

Yang dijadikan Jaminan atau Anggunan kredit oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Kepada PENGUGAT.

5. Menyatakan Demi Hukum sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung terhadap :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 481 Asli, Tercatat atas nama **SUHARTO MAKKA**, Selaku TERGUGAT I; yang didalamnya terdapat Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Yaitu dengan Luas 138 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 30 / Wawonasa / 2006 Tertanggal 22 Desember 2006;

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 50/2016 Tertanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2016;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 413/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Hendro Robertus Motulo, SH. Nip. 196402231994031001, tertanggal Manado 08 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SHGB Nomor : 103 / Desa/Kelurahan Kairagi dua, Tanggal 09 Juli 1993 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 665 / 93 Tertanggal 30 Juni 1993 seluas 139 Meter persegi tercatat atas nama : **RAHMAD LIHAWA**;

Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 93/2017 Tertanggal 3 (tiga) bulan April tahun 2017;

Serta secara Hukum telah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Nama Pemegang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Sertipikat Hak Tanggungan atas Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang berkedudukan dan berkantor Pusat di kota bitung, Tercatat dengan Nomor : 859/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Manado atas nama Patrick Adlay A Ekel, A.Ptnh, M.Si. Nip. 196209191986031003, tertanggal Manado 11 April 2017;

Yang dijadikan Jaminan atau Anggunan kredit oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Kepada PENGUGAT.

6. Menyatakan Sah Menurut Hukum, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah Berhutang kepada PENGUGAT berjumlah **Rp. 987.660.360,-** (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta, enam ratus enam puluh ribu, tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian yang adalah sebagai berikut :

1. Pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah hutang atau Tunggalan yang harus dibayar oleh
TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman	Rp.	244.000.000,-
- Tunggalan Bunga	Rp.	13.322.660,-
- Denda tunggalan	Rp.	664.200,-
- Denda jatuh tempo	Rp.	281.600.000 +
- Jumlah	Rp.	539.586.860,-

(Terbilang : Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta, Lima ratus
Delapan puluh Enam ribu, Delapan ratus Enam puluh Rupiah).

Keterangan :

- **Tunggalan Bunga** Rp. **13.322.660,-**
($246.000.000 \times 1.8\% = 4.428.000 \times 3$ bln Tunggalan
= Rp. 24.192.000 + 38.660 (bunga yang belum
terbayar dibulan 28 Februari 2018) total jumlah Rp.
13.322.660,-
Cat. (Angsuran Bunga per bulan x Jumlah bulan
tunggalan).
- **Denda tunggalan** Rp. **664.200,-** ($4.428.000 \times 5\% \times 3$) = Rp.
664.200,-
(Angsuran per bulan x persentase tunggalan perbulan
x akumulasi tunggalan selama 3 bulan).
- **Denda jatuh tempo** Rp. **281.600.000**($123.000.000 +$
 $158.600.000$)
($246.000.000 \times 5\% = 12.300.000 \times 10$ (Jumlah
bulan sejak jatuh tempo Mei 2019 – Maret 2020)
= **123.000.000,-**)
($244.000.000 \times 5\% = 12.200.000 \times 13$ (jumlah
bulan sejak jatuh tempo Maret 2020 – April 2021)
= Rp. **158.600.000,-**
(Jumlah Maksimum Kredit x Persen bunga Jatuh
tempo x Jumlah bulan dari sejak jatuh tempo)
Total Jumlah Kewajiban : Rp. 539.586.860,-
(Terbilang : Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta,
Lima ratus Delapan puluh Enam ribu, Delapan ratus
Enam puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

Jumlah Hutang atau Tunggalan yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman	Rp.	202.000.000,-
- Tunggalan Bunga	Rp.	11.070.000,-
- Denda tunggalan	Rp.	553.500,-
- Denda jatuh tempo	Rp.	<u>234.450.000 +</u>
- Jumlah	Rp.	448.073.500,-

(Terbilang : Empat ratus Empat puluh delapan juta, Tujuh puluh Tiga ribu lima ratus Rupiah); --

Keterangan :

- **Tunggalan Bunga** Rp. **11.070.000,-**
(205.000.000 x 1.8% = 3.690.000 x 3 = Rp. **11.070.000,-** (Angsuran Bunga per bulan x Jumlah bulan tunggalan)
- **Denda tunggalan** Rp. **553.500,-** (3.690.000x5%x3)= Rp. **553.500,-**
(Angsuran per bulan x persentase tunggalan per bulan x akumulasi tunggalan selama 3 bulan)
- **Denda jatuh tempo** Rp. **234.450.000,-**
(102.500.000 + 131.950.000)
(205.000.000 x 5% = 10.250.000 x **10** (Jumlah bulan sejak jatuh tempo Mei 2019 – Maret 2020)
= 102.500.000,-
(203.000.000 x 5%=Rp. 10.150.000x13 (jumlah bulan sejak jatuh tempo Maret 2020 – April 2021)
= 131.950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jumlah Maksimum Kredit x Persen bunga Jatuh tempo x Jumlah bulan dari sejak jatuh tempo)

Total Jumlah Kewajiban : Rp. 448.073.500,-

(Terbilang : Empat ratus Empat puluh delapan juta, Tujuh puluh tiga ribu, lima ratus rupiah);

7. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Membayar Lunas seluruh tunggakan kewajibannya kepada PENGUGAT berjumlah **Rp. 987.660.360,-** (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta, enam ratus enam puluh ribu, tiga ratus enam puluh rupiah), Setelah Gugatan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap terhadap (pokok pinjaman, bunga dan denda) berdasarkan :

1. Pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 2941 / PK / XI / 2015, Tertanggal 13 Nopember 2015, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018.

Jumlah hutang atau Tunggakan yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Pokok Pinjaman | Rp. 244.000.000,- |
| - Tunggakan Bunga | Rp. 13.322.660,- |
| - Denda tunggakan | Rp. 664.200,- |
| - Denda jatuh tempo | Rp. <u>281.600.000 +</u> |
| - Jumlah | Rp. 539.586.860,- |

(Terbilang : Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta, Lima ratus Delapan puluh Enam ribu, Delapan ratus Enam puluh Rupiah).

Keterangan :

- Tunggakan Bunga Rp. **13.322.660,-**

($246.000.000 \times 1.8\% = 4.428.000 \times 3 \text{ bln Tunggakan}$
= Rp. 24.192.000 + 38.660 (bunga yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar dibulan 28 Februari 2018) total jumlah Rp.

13.322.660,-

Cat. (Angsuran Bunga per bulan x Jumlah bulan tunggakan).

- **Denda tunggakan Rp. 664.200,** $(4.428.000 \times 5\% \times 3) =$ Rp. **664.200,-**

(Angsuran per bulan x persentase tunggakan perbulan x akumulasi tunggakan selama 3 bulan).

- **Denda jatuh tempo Rp. 281.600.000** $(123.000.000 + 158.600.000)$

$(246.000.000 \times 5\% = 12.300.000 \times 10$ (Jumlah bulan sejak jatuh tempo Mei 2019 – Maret 2020)
= 123.000.000,-)

$(244.000.000 \times 5\% = 12.200.000 \times 13$ (jumlah bulan sejak jatuh tempo Maret 2020 – April 2021)
= Rp. 158.600.000,-

(Jumlah Maksimum Kredit x Persen bunga Jatuh tempo x Jumlah bulan dari sejak jatuh tempo)

Total Jumlah Kewajiban : Rp. 539.586.860,-

(Terbilang : Lima ratus Tiga puluh Sembilan juta, Lima ratus Delapan puluh Enam ribu, Delapan ratus Enam puluh Rupiah);

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

Jumlah Hutang atau Tunggakan yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- **Pokok Pinjaman** Rp. 202.000.000,-
- **Tunggakan Bunga** Rp. 11.070.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Denda tunggakan** Rp. 553.500,-
- **Denda jatuh tempo** Rp. 234.450.000 +
- **Jumlah** Rp. **448.073.500,-**

(Terbilang : Empat ratus Empat puluh delapan juta, Tujuh puluh Tiga ribu lima ratus Rupiah); --

Keterangan :

- **Tunggakan Bunga** Rp. **11.070.000,-**
(205.000.000 x 1.8% = 3.690.000 x 3 = Rp. **11.070.000,-** (Angsuran Bunga per bulan x Jumlah bulan tunggakan)
- **Denda tunggakan** Rp. **553.500,-** (3.690.000x5%x3)= Rp. **553.500,-**
(Angsuran per bulan x persentase tunggakan per bulan x akumulasi tunggakan selama 3 bulan)
- **Denda jatuh tempo** Rp. **234.450.000,-**
(102.500.000 + 131.950.000)
(205.000.000 x 5% = 10.250.000 x **10** (Jumlah bulan sejak jatuh tempo Mei 2019 – Maret 2020)
= 102.500.000,-
(203.000.000 x 5%=Rp. 10.150.000x13 (jumlah bulan sejak jatuh tempo Maret 2020 – April 2021)
= 131.950.000,-
(Jumlah Maksimum Kredit x Persen bunga Jatuh tempo x Jumlah bulan dari sejak jatuh tempo)
Total Jumlah Kewajiban : Rp. 448.073.500,-

(Terbilang : Empat ratus Empat puluh delapan juta, Tujuh puluh tiga ribu, lima ratus rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah) per-hari Apabila Lalai dalam melaksanakan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II Serta TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II Yang menguasai semua Jaminan / Anggunan Kredit yang dijaminakan ke PENGUGAT serta siapapun yang



mendapat hak dari padanya untuk segera Keluar dan Mengosongkannya, serta Menyerahkannya secara sukarela kepada PENGGUGAT.

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II Serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, serta siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan bertahkluk pada Putusan Perkara ini.
12. Menyatakan Demi Hukum, Bahwa agar kerugian dari PENGGUGAT tidak semakin membesar dan / atau semakin menumpuknya hutang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT, Maka PENGGUGAT Secara Hukum tanpa persetujuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap semua Objek Jaminan dalam Perjanjian Maupun Adendum – adendum yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, baik sebagian maupun seluruhnya Setelah seketika perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila hasil penjualan ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebani kewajiban untuk melunasinya.
13. Menghukum Para TERGUGAT serta Para TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I ,menghadap sendiri dan Tergugat II, Turut Tergugat I ,Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christy Angelina Leatemala SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 NOPEMBER 2021 diketahui bahwa ternyata upaya perdamaian tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh pihak para penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalam gugatan para penggugat mengalami kurang pihak dimana dalam gugatannya tidak memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan ;
3. Bahwa dalam perjanjian kredit/ pengakuan hutang No.2941/PK/XI/2015, tertanggal 13 November 2015 dapatlah kami sampaikan semuanya berjalan dengan baik penyetoran lancar dan tidak menunggak ;
4. Adendum penambahan plafon No.674/BPR-KUMAPAN/KR/1V/2017 tertanggal 16 JUNI 2017 dan PK 4248/PK/II/2017 selama setahun dapat kami sampaikan berjalan dengan baik dan lancar penyetorannya ;
5. Bahwa tidak benar kami lakukan ingkar janji atau tidak membayar atas hutang sesuai perjanjian kredit, namun hal ini dikarenakan terjadi pemaksaan oleh para penggugat untuk tidak lagi diangsur tapi harus melunasi semua hutang-hutang kami dengan dan sesuai batas waktu perjanjian, sementara kami pada waktu itu sedang mengalami kerugian atas usaha yang sedang kami jalankan ;
6. Bahwa kami sebelum diadendum kedua kali sudah pernah bermohon secara lisan kepada pihak penggugat melalui pegawai/petugas dari penggugat untuk dapat melakukan Restrukturisasi atas semua pinjaman kami dikarenakan dalam usaha yang kami jalankan telah mengalami kerugian, dan ini tidak dapat dilakukan oleh pihak penggugat ;
7. Bahwa para penggugat telah keliru dalam tuntutan dengan tidak sesuai perjanjian yang kami tandatangi atas besarnya denda keterlambatan dan bunga berjalan, sedangkan kami sudah jelaskan dan sampaikan bahwa usaha sedang mengalami kerugian dan mohon untuk Direstrukturisasi sampai kami usaha menjual asset-asset yang lain serta juga jaminan jika harga cocok untuk menutupi semua hutang pokok kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kami keberatan atas setoran kami dihentikan dan tidak diharuskan lagi untuk membayar dengan dipaksakan harus melunasi semua pinjaman dari pihak penggugat ;

9. Bahwa bila dilihat dari gugatan yang diajukan para penggugat, jelaslah kami selalu dipaksakan harus membayar lunas akan hutang pinjamannya, sementara kami sudah menjelaskan dengan bermohon juga secara lisan bahwa kami sedang mengalami kerugian dan ditambah juga masa pandemic Covid-19 sejak mulainya kami tidak dapat lakukan usaha dengan maksimal dan juga menutup usaha dikarenakan bahayanya covid-19 pada waktu itu serta ketidakmampuan lagi membayar gaji karyawan serta biaya sewa untuk pemeliharaan tempat usaha kami di IT-Centre Manado, dan sampai sekarang kami belum melakukan aktivitas usaha yang maksimal sehingga tertundanya pembayaran hutang kami pada penggugat ;

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menerima Permohonan Tergugat untuk membayar sisa pokok pinjaman secara angsuran sesuai kemampuan Tergugat sampai hutang pokok dilunasi
- Menerima permohonan Tergugat untuk menghapuskan semua bunga dan denda pinjaman yang dibebankan kepada Tergugat oleh Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan pemberian Jaminan Nomor; 2941/PK/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Addendum penambahan flapon kredit dan jangka waktu pinjaman Nomor; 674/BPR-KUMAPAN/KR/IV/2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Addendum perpanjangan jangka waktu pinjaman Nomor; 5416/BPR-KUMAPAN/XII/2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy perjanjian kredit/Pengakuan Hutang dan pemberian jaminan Nomor; 4248/PK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Addendum penambahan flapon dan jangka wktu pinjaman Nomor; 4828/BPR-KUMAPAN/KR/VIII/2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Addendum perpanjangan jangka waktu pinjaman Nomor; 5417/BPR-KUMAPAN/KR/V/2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.481 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Manado, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sertifikat Hak tanggungan Nomor; 413/2016 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy salinan buku tanah Hak guna Bangunan No.103 didesa Kairagi Kecamatan Mapanget Kota manado, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sertifikat Hak Tanggungan Nomor 859/2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy KTP atas nama Suharto Makka NIK.7171032810660002, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy KTP atas nama Rita S Lihawa NIK. 7171034903660002, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy KTP atas nama Rahmad Lihawa NIK. 7171030801740001, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy KTP atas nama Ariyanti Mokodompit NIK. 7171034808770002, diberitanda bukti P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11,P-12,P-13,P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut :

1. **HEROLD STEFIE DENDENG BOLANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dihadirkan karena Masalah wanprestasi ;
 - Bahwa Kejadiannya saya tidak tahu karena saya masuk kerja Tergugat 1 sudah masuk sebagai nasabah;
 - Bahwa Saya lupa kapan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1;
 - Bahwa Saya lupa berapa besar pinjaman dari Tergugat 1 ;
 - Bahwa Pinjaman atas nama Tergugat 1 (Suharto Makka);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan dari Tergugat 1 adalah sertifikat Hak guna Bangunan no. 103 /Desa Kairagi Dua, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 413/ 2016 atas nama Rahmat Lihawa;
- Bahwa Saksi bekerja sudah 8 (delapan) tahun sebagai Analis ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai pemeriksa keuangan nasabah ;
- Saya tahu bermasalah karena terbaca disistem;
- Bahwa Maksimal 3 (tiga) bulan tidak menyeter baru muncul disistem;
- Bahawa ada diberikan surat peringatan ;
- Bahwa Sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa ada surat perjanjian dan saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Dari bulan Februari 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar;
- Bahwa saksi lupa Tahun 2019 berapa nominal pinjaman Tergugat ;
- Bahawa Total pinjamannya adalah Rp.987.000.000,-(Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan sampai sekarang belum ada yang dibayarkan ;
- Bahwa bukti surat P-4 dibenarkan oleh Tergugat 1 (Majelis Hakim memperlihatkan) ;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. **SHINTJIE YEU** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan karena Masalah wanprestasi ;
- Bahwa terjadi wanprestasi sesuai system tahun 2015 dan 2017 ;
- Bahwa Jaminan dari Tergugat adalah sertifikat Hak guna Bangunan no. 103 /Desa Kairagi Dua, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 413/ 2016 atas nama Rahmat Lihawa;
- Bahwa Surat Perjanjian atas nama Tergugat 1 (Suharto Makka);
- Bahwa Nominal yang pertama saya lupa, dan nominal pencairan yang kedua adalah Rp. 246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pernah ada Adendum tahun 2017 sebanyak dua kali Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengangsur cicilan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terakhir Tergugat mengangsur pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Angsuran setiap bulannya saksi lupa ;
- Bahwa Jatuh tempo tahun 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau mediasi itu di pimpinan;
- Bahwa Saksi sebagai administrasi;
- Bahwa Yang menjadi nasabah adalah Suharto Makka (Tergugat I);
- Bahwa Yang menerima uang waktu pencairan adalah Suharto Makka (Tergugat 1);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu waktu addendum 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa Jumlah total keseluruhannya dari kedua pinjaman adalah Rp. 987.600.000,- sekian ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Tergugat I, tidak mengajukan bukti Surat ataupun saksi

Menimbang bahwa Tergugat II ,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban, bukti surat ataupun saksi .

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai aimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban:

1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit / Pengakuan hutang dan Pemberian Jaminan :

- Nomor : 2941 / PK / XI / 2015 tertanggal 13 Nopember 2015;
- dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor :
5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018 ;

2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan
Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah
dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan
Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus
2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor :
5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I me
ngajukan jawabannya pada tanggal 07 Desember 2021 (sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara) sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehadiran Tergugat I dalam pr
oses mediasi telah menjadi petunjuk bahwa Tergugat I sesungguhnya telah men
gerti dan memahami maksud serta tujuan gugatan Penggugat sedangkan
ketidakhadiran Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada sidang-si
dang selanjutnya bagi Majelis Hakim hal tersebut ternilai sebagai sikap yang tid
ak membantah atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dan mengakui gugata
n Penggugat secara diam-diam, akan tetapi kendatipun demikian apakah menur
ut hukum gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak tetap akan
dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HEROLD STEFIE DENDENG
BOLANG dan saksi SHINTJIE YEU yang sama-sama menerangkan bahwa
Tergugat mengajukan permohonan kredit di BPR DANAKU MAPAN LESTARI
yang berhubungan erat dengan bukti P-1 s/d bukti P-10, maka telah terbukti
dalam persidangan bahwa benar Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat
II, terikat perjanjian kredit dengan Penggugat dimana pada pokoknya dalam
perjanjian tersebut disepakati bahwa :

- Bahwa Pinjaman atas nama Tergugat I Suharto Makka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi jaminan dari Tergugat I adalah Sertifikat hak guna Bangunan no. 103/ Desa Kairagi Dua dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 413/2016 atas nama Rahmat Liwaha ;
- Bahwa Saksi I Bekerja sudah 8 (delapan) tahun sebagai Analisis ;
- Bahwa Saksi I sebagai pemeriksa keuangan Nasabah ;
- Bahwa saksi I tahu bermasalah karena terbaca di sistem ;
- Bahwa maksimal 3 (tiga) bulan tidak menyetor baru muncul disistem ;
- Bahwa terhadap Tergugat I ,II diberikan peringatan ;
- Bahwa Tergugat I, II belum melunasi hutangnya sejak Februari Tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah membayar ;
- Bahwa total pinjaman Tergugat adalah Rp.987.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah sampai sekarang belum ada yang dibayarkan;
- Bahwa pernah ada adendum tahun 2017 sebanyak dua kali ;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi telah terbukti bahwa benar Tergugat I, II telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sejak bulan Februari 2019 padahal Tergugat berkewajiban membayar angsurannya hingga bulan Mei Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan maka perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-10, khususnya bukti P-1 s/d P-6 dalam Pasal 9 tentang Agunan kredit telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memberikan agunan berupa : Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut : 1 (satu) sertifikat tanah rumah, Nomor SHM, 481 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado ,atas nama pemegang hak Suharto Makka (diberi tanda bukti P-7) ,

1 (satu) Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 413/2016 (diberi tanda bukti P-8) 1 (satu) Salinan Buku Tanah Hak guna Bangunan No.103 Di Desa Kairagi Kecamatan Mapanget Kota Manado (diberi tanda bukti P-9), 1 (satu) Sertiifikat Hak Tanggungan Nomor: 859/2017 (diberi tanda bukti P-10) dan apabila Tergugat I,II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Wanprestasi maka **setelah dilakukan penjualan barang jaminan ternyata belum mencukupi untuk membayar** hutang pokok berikut bunganya dan biaya yang timbul Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar kekurangan pelunasannya maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat maka Petitum gugatan angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") memberikan pengaturan bahwa "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*" dimana terhadap akibat hukum dari wanprestasi yaitu biaya (kosten), rugi (schaden) dan bunga (interesten), Subekti berpendapat bahwa Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak sedangkan Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka oleh karena dalam persidangan tidak terbukti tentang berapa besaran biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan secara nyata oleh Penggugat ketika melakukan penagihan kepada Tergugat maka menurut Majelis Hakim petitum angka 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 2 (dua) maka sebagai debitur yang lalai mematuhi isi perjanjian adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, sehingga oleh karena terhadap tuntutan tersebut pun nyatanya tidak dibantah oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P-1 s/d P-10 petitum gugatan angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap kewajiban pembayaran bunga yang harus dipenuhi oleh Tergugat telah dibebankan pembayarannya kepada Tergugat sebagaimana petitum angka 7 (tujuh) yang telah dikabulkan diatas maka tidak terdapat alasan lagi untuk mengabulkan petitum gugatan angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang sehingga menurut Majelis Hakim tidak beralasan lagi untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebab jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata Tergugat lalai atau tidak secara sukarela tunduk terhadap isi putusan ini maka Penggugat dapat memohonkan pelaksanaan eksekusi atas putusan ini oleh sebab itu petitum gugatan angka 9 (sembilan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan angka 10,11,dan 12 tersebut haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan :
 - Perjanjian Kredit Nomor: Nomor : 2941 / PK / XI / 2015 tertanggal 13 Nopember 2015;
 - dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :
Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;
 - Kedua :
Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018 ;
 - Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :
 - Pertama :
Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;
 - Kedua :
Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.
3. Menyatakan Sah dan Berharga :
- Perjanjian Kredit Nomor: Nomor : 2941 / PK / XI / 2015 tertanggal 13 Nopember 2015;
 - dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :
 - Pertama :
Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;
 - Kedua :
Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018 ;
 - Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :
 - Pertama :
Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;
 - Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor :

5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018.

4. Menyatakan sah dan berharga Agunan Kredit dari Tergugat yang diantaranya berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :1 (satu) sertifikat tanah rumah, Nomor SHM 481 / Kelurahan Wawonasa Kecamatan singkil Kota Manado, Surat ukur / gambar situasi No.30/Wawonasa/2006 tanggal 22 Desember 2006, Luas tanah 138 M2, Jenis bangunan Permanen, Lokasi Kelurahan Wawonasa Kecamatan singkil, Kota Manado, atas nama pemegang hak **Suharto Makka** ;
- SHGB Nomor : 103 / Desa/Kelurahan Kairagi dua, Tanggal 09 Juli 1993 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 665 / 93 Tertanggal 30 Juni 1993 seluas 139 Meter persegi tercatat atas nama : **Rahmad Lihawa** ;
Dan telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 93/2017 Tertanggal 3 (tiga) bulan April tahun 2017;
- Harta-harta lain dari Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau hutang-hutang dari Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada Penggugat (pokok pinjaman, bunga dan denda) :

- Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Nomor : 2941 / PK / XI / 2015 tertanggal 13 Nopember 2015;
- dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :
 - Pertama :
Adendum Penambahan Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 674 / BPR-KUMAPAN / KR / IV / 2017, tertanggal 16 Juni 2017;
 - Kedua :
Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5416 / BPR-KUMAPAN / XII / 2017, tertanggal 31 Mei 2018 ;
- Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 4248 / PK / II / 2017, Tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali yang adalah sebagai berikut :
 - Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Penambahan Plafon dan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 4828 / BPR-KUMAPAN / KR / VIII / 2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 5417 / BPR-KUMAPAN / KR / V / 2018, tertanggal 31 Mei 2018. (selanjutnya disebut: "Perjanjian");

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.226.000,- (enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Jubaida Diu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christy Angelina Leatemia, S.H., dan Rio Lery Putra Mamonto S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 7 April 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made suparmi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christy Angelina Leatemia, S.H

Jubaida Diu, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni made Suparmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 2.070.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 4.000.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. PNBP	: Rp. 10.000,00;
7. Meterai	: Rp. 6.000,00;
Jumlah	Rp. 6.226.000,-(enam juta dua ratus dua